



**PUTUSAN**

**Nomor : 2276 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TONI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO;**  
tempat lahir : Malang ;  
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 19 Nopember 1958 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Sukomanunggal I/44, Surabaya ;  
agama : Kristen ;  
pekerjaan : Swasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 30 Juni 2009 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 01 Juli 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 09 September 2009 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2009 ;
- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2009 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2009 ;
- 7 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 ;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1, sejak tanggal 16 Februari 2010 sampai dengan tanggal 17 Maret 2010 ;
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2, sejak tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan tanggal 16 April 2010 ;
- 11 Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 April 2010 sampai dengan tanggal 07 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 06 Juli 2010 ;

13 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1280/2010/S.632.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2010 ;

14 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1281/2010/S.632.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Pertama :

Bahwa Terdakwa TONI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO bersama saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA (dituntut dalam berkas perkara lain) dan seorang temannya yang bernama RUDI (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti oleh Terdakwa yaitu dalam bulan Februari 2009 dan dalam bulan April 2009 sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2009 bertempat di rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA Jl. Tidar No. 92 Surabaya atau disuatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana memproduksi Psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU.RI Nomor 5 Th. 1997 tentang Psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sekira jam 09.30 WIB saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA telah ditangkap dirumahnya Jl. Tidar No. 92 Surabaya, oleh anggota Polwiltabes Surabaya yaitu saksi HEDJEN OKTIANTO, saksi KARAM ILAHI HILATO, saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi ANDI SETIAWAN, berikut disita barang bukti dari kamar pembantu berupa :

- 1 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine) ;
- 2 2 (dua) bungkus plastik berisikan Kristal putih ;
- 3 4 (empat) botol ukuran 40 ml berisikan Acetone ;
- 4 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 5 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna coklat tua ;
- 6 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih ;
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih ;
- 9 1 (satu) botol plastik berisikan cairan jernih ;
- 10 1 (satu) botol plastik berisikan cairan keruh ;
- 11 1 (satu) botol plastik ukuran 1 lt berisikan cairan jernih ;
- 12 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 13 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 14 2 (dua) botol kaca ukuan 200 ml berisikan cairan jernih ;
- 15 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan coklat kekuning-kuningan ;
- 16 1 (satu) botol kaca berisikan cairan coklat kekuning-kuningan ;
- 17 1 (satu) botol kaca berisikan cairan jernih ;
- 18 1 (satu) kaleng ukuran 500 ml berisikan serbuk warna merah bata ;
- 19 2 (dua) botol plastik berisikan steril water ;
- 20 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning ;
- 21 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning ;
- 22 1 (satu) corong brogner berisikan serbuk warna merah bata ;
- 23 12 (dua belas) potongan sedotan plastik ;
- 24 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal psikotropika hasil produksi ;
- 25 1 (satu) gelas ukur 200 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan ;
- 26 1 (satu) gelas ukur 50 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan ;
- 27 1 (satu) botol kaca berisikan serbuk warna coklat ;
- 28 1 (satu) labu kaca ukuran 1 lt ;
- 29 26 (dua puluh enam) cup plastik ;
- 30 1 (satu) labu destilasi 1.000 ml berisikan cairan warna kuning telur ;
- 31 1 (satu) gelas ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 32 1 (satu) mangkok plastik ;
- 33 1 (satu) buah destilasi 1.000 ml ;
- 34 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) corong plastik ;
- 35 1 (satu) set corong pisah berisikan cairan jernih ;
- 36 1 (satu) pendingin Libik ;
- 37 1 (satu) botol bekas kopi Nescafe ;
- 38 1 (satu) buah termometer ;
- 39 1 (satu) buah sendok plastik ;
- 40 1 (satu) buah pengaduk gelas ;
- 41 1 (satu) buah kompor listrik merek Glapteck ;
- 42 3 (tiga) buah adaptor ;
- 43 1 (satu) set masker ;
- 44 Slang plastik ;

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 1 (satu) set pompa merek Madipump ;
- 46 2 (dua) buah jurigen plastik ukuran 5 lt yang terdapat slang untuk menyaring;
- 47 15 (lima belas) botol plastik ;
- 48 13 (tiga belas) botol kaca kosong ukuran 1.000 ml ;
- 49 7 (tujuh) jurigen plastik kosong ;
- 50 3 (tiga) botol plastik kosong ;
- 51 24 (dua puluh empat) botol acetone ukuran 40 ml kosong ;
- 52 1 (satu) alat timbang electric ;
- 53 HP Nokia 6585, Nokia GSM ;
- 54 1 (satu) buah FlashDisk ;

Bahwa barang-barang berupa bahan kimia dan alat-alat tersebut dipergunakan oleh saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA bersama Terdakwa dan RUDI untuk memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu, dimana barang berupa botol-botol yang berisi bahan kimia dan sebagian alat-alat tersebut di atas didapat saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dari RUDI dan sebagian lagi saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dapatkan membeli di toko alat kesehatan Jl. Biliton Surabaya dan sebuah kompor listrik saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dapatkan membeli dari toko Jl. Jawa Surabaya, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine) diperoleh saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dari Terdakwa.

Bahwa untuk memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu, Terdakwa bersama saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dan RUDI melakukannya didalam kamar pembantu di rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dengan cara pertama-tama menyiapkan bahan dan alat seperti tersebut di atas, kemudian Terdakwa, saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHAJANA dan RUDI membuat 1 resep/paket yaitu merendam 1.000 (seribu) butir pil Epidrine 25 mg dimasukkan ke dalam botol kaca dicampur dengan athanol/methanol 3 liter dan diaduk rata, kemudian direndam dan ditutup selama 1 X 24 jam dan menjadi cairan bening dan endapan, setelah dipisahkan endapannya dibuang, sedangkan cairan yang bening dimasukkan kedalam piring makan dan dikeringkan sampai menjadi serbuk warna putih dengan menggunakan kipas, setelah itu serbuk warna putih kering lalu dicampur dengan 0,8 bagian fosfor dan 1,3 bagian iodine/yodium dan 0,5 (setengah) bagian steril water, lalu dimasukkan ke dalam bejana bulat/alat penyulingan/ tabung detilasi untuk dimasak dengan menggunakan kompor listrik selama 1 X 24 jam, selanjutnya hasil penyulingan dimasukkan ke dalam gelas ukur dan dicampur dengan soda api dan toluent serta HCL/ asam sulfat untuk memisahkan ampas dan minyak/cairan sabu-sabu kemudian minyak/cairan sabu-sabu tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring dan disedot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pompa vackum, kemudian hasil saringan dimasukkan kedalam gelas ukur dan didiamkan sampai menjadi Kristal, selanjutnya Kristal dicuci dengan menggunakan acetone sampai bersih, lalu dikeringkan dan jadilah psikotropika jenis sabu-sabu seberat bersih lebih kurang 6 sampai 7 gram.

Bahwa Terdakwa bersama saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHJANA dan RUDI memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu tersebut pertama kali dilakukan pada bulan Nopember 2008 dengan bahan dasar dari pil E-10 namun tidak berhasil, kemudian produksi yang kedua pada bulan Februari 2009 dengan menggunakan 1.000 (seribu) butir pil Epidrine 25 mg menghasilkan 3 (tiga) gram psikotropika jenis sabu-sabu, selanjutnya produksi yang ketiga pada bulan April 2009 dengan menggunakan 1.000 (seribu) butir pil Epedrine 25 mg menghasilkan 6 (enam) gram psikotropika jenis sabu-sabu.

Bahwa psikotropika jenis sabu-sabu hasil produksi Terdakwa bersama saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHJANA dan RUDI tersebut sebagian digunakan / dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHJANA dan RUDI.

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 5036/KNF/2009 bahwa barang bukti Nomor :

- 3739/2009/KNF-berupa tablet warna putih logo kf yang diambil dari 2 (dua) pak kantong plastik tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3740/2009/KNF-berupa krisal putih yang diambil dari 2 (dua) pak kantong plastik tersebut di atas adalah benar kristal dengan bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3741/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 4 (empat) botol kaca tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Aceton (tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3742/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3743/2009/KNF-berupa cairan coklat muda yang diambil dari 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3744/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Hexana (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3745/2009/KNF-berupa serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk dengan bahan aktif Na Cl (tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3746/2009/KNF-berupa serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk dengan bahan aktif Garam Inggris (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (tidak didapatkan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3747/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3748/2009/KNF-berupa cairan keruh yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
  - Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3749/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3750/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Iso Propil Alkohol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3751/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
  - Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3752/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 200 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3753/2009/KNF-berupa cairan coklat kekuningan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3754/2009/KNF-berupa cairan coklat kekuningan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3755/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3756/2009/KNF-berupa serbuk merah bata yang diambil dari 1 (satu) kaleng ukuran 500 gr tersebut di atas adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3757/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik steril water masing-masing ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- 3758/2009/KNF-berupa cairan kuning yang diambil dari 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
  - Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3759/2009/KNF-berupa cairan kuning yang diambil dari 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3760/2009/KNF-berupa serbuk merah bata yang diambil dari 1 (satu) corong brogner dan 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3761/2009/KNF-berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar Kristal, Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3762/2009/KNF-berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar Kristal, Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3763/2009/KNF-berupa cairan kuning keruh yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukuran 100 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3764/2009/KNF-berupa cairan kuning kecoklatan yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukur 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Iampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3765/2009/KNF-berupa kristal coklat tua tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3766/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari labu kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- 3767/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 26 (dua puluh enam) cup dalam keadaan kosong tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3768/2009/KNF-berupa cairan kuning keruh yang diambil dari 1 (satu) buah labu destilasi ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3769/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3770/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3771/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari labu destilasi ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3772/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) buah corong plastik warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3773/2009/KNF-berupa cairan jernih dan serapan yang diambil dari 1 (satu) set corong pisah ukuran 1.000 ml tersebut diatas adalah benar cairan dan serapan yang mengandung bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3774/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah labu destilasi di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3775/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca Nescafe di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3776/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah thermometer di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3777/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3778/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah pengaduk gelas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3779/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah Hot Plate Stirrer merek D-LABTECH warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3780/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 2 (dua) buah adaptor dan 1 (satu) buah filter air tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3781/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) set masker merek Nourt-USA tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3782/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari beberapa selang plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3783/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) set pompa merek MEDI-Pump di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3784/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 2 (dua) buah jerigen plastik tanpa isi ukuran 5.000 ml yang terdapat selang plastik untuk penyaringan di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa TONI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau;

Kedua :

Bahwa Terdakwa TOMI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO bersama saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHJANA (dituntut dalam berkas perkara lain) dan seorang temannya yang bernama RUDI (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sekira jam 09.30 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHJANA Jl. Tidar No. 92 Surabaya atau disuatu tempat setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sekira jam 09.30 WIB saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHJANA telah ditangkap dirumahnya Jl. Tidar No. 92 Surabaya, oleh anggota Polwiltabes Surabaya yaitu saksi HEDJEN OKTIANTO, saksi KARAM ILAHI HILATO, saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi ANDI SETIAWAN, berikut disita barang bukti dari kamar pembantu berupa :

- 1 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine) ;
- 2 2 (dua) bungkus plastik berisikan Kristal putih ;

12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 4 (empat) botol ukuran 40 ml berisikan Acetone ;
- 4 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 5 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna coklat tua ;
- 6 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih ;
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih ;
- 9 1 (satu) botol plastik berisikan cairan jernih ;
- 10 1 (satu) botol plastik berisikan cairan keruh ;
- 11 1 (satu) botol plastik ukuran 1 lt berisikan cairan jernih ;
- 12 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 13 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 14 2 (dua) botol kaca ukuan 200 ml berisikan cairan jernih ;
- 15 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan coklat kekuning-kuningan ;
- 16 1 (satu) botol kaca berisikan cairan coklat kekuning-kuningan ;
- 17 1 (satu) botol kaca berisikan cairan jernih ;
- 18 1 (satu) kaleng ukuran 500 ml berisikan serbuk warna merah bata ;
- 19 2 (dua) botol plastik berisikan steril water ;
- 20 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning ;
- 21 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning ;
- 22 1 (satu) corong brogner berisikan serbuk warna merah bata ;
- 23 12 (dua belas) potongan sedotan plastik ;
- 24 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal psikotropika hasil produksi ;
- 25 1 (satu) gelas ukur 200 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan ;
- 26 1 (satu) gelas ukur 50 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan ;
- 27 1 (satu) botol kaca berisikan serbuk warna coklat ;
- 28 1 (satu) labu kaca ukuran 1 lt ;
- 29 26 (dua puluh enam) cup plastik ;
- 30 1 (satu) labu destilasi 1.000 ml berisikan cairan warna kuning telur ;
- 31 1 (satu) gelas ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih ;
- 32 1 (satu) mangkok plastik ;
- 33 1 (satu) buah destilasi 1.000 ml ;
- 34 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) corong plastik ;
- 35 1 (satu) set corong pisah berisikan cairan jernih ;
- 36 1 (satu) pendingin Libik ;
- 37 1 (satu) botol bekas kopi Nescafe ;
- 38 1 (satu) buah termometer ;
- 39 1 (satu) buah sendok plastik ;
- 40 1 (satu) buah pengaduk gelas ;

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41 1 (satu) buah kompor listrik merek Glapteck ;
- 42 3 (tiga) buah adaptor ;
- 43 1 (satu) set masker ;
- 44 Slang plastik ;
- 45 1 (satu) set pompa merek Madipump ;
- 46 2 (dua) buah jurigen plastik ukuran 5 lt yang terdapat slang untuk menyaring;
- 47 15 (lima belas) botol plastik ;
- 48 13 (tiga belas) botol kaca kosong ukuran 1.000 ml ;
- 49 7 (tujuh) jurigen plastik kosong ;
- 50 3 (tiga) botol plastik kosong ;
- 51 24 (dua puluh empat) botol acetone ukuran 40 ml kosong ;
- 52 1 (satu) alat timbang electric ;
- 53 HP Nokia 6585, Nokia GSM ;
- 54 1 (satu) buah Flash Disk;

Bahwa dari hasil penyitaan barang bukti tersebut di atas, kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan kesimpulan dari berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 5036/KNF/2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 3739/2009/KNF-berupa tablet warna putih logo kf yang diambil dari 2 (dua) pak kantong plastik tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3740/2009/KNF-berupa kristal putih yang diambil dari 2 (dua) pak kantong plastik tersebut di atas adalah benar kristal dengan bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3741/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 4 (empat) botol kaca tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Acetone (tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3742/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Klorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3743/2009/KNF-berupa cairan coklat muda yang diambil dari 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Klorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3744/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Hexana (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3745/2009/KNF-berupa serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk dengan bahan aktif Na Cl (tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3746/2009/KNF-berupa serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk dengan bahan aktif Garam Inggris (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (tidak didapatkan Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3747/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3748/2009/KNF-berupa cairan keruh yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
  - Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3749/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3750/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Iso Propil Alkohol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3751/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
  - Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen Pembuatan Metamfetamina) ;
- 3752/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 200 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3753/2009/KNF-berupa cairan coklat kekuningan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3754/2009/KNF-berupa cairan coklat kekuningan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3755/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3756/2009/KNF-berupa serbuk merah bata yang diambil dari 1 (satu) kaleng ukuran 500 gr tersebut di atas adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3757/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik steril water masing-masing ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- 3758/2009/KNF-berupa cairan kuning yang diambil dari 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
  - Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3759/2009/KNF-berupa cairan kuning yang diambil dari 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3760/2009/KNF-berupa serbuk merah bata yang diambil dari 1 (satu) corong brogner dan 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika) ;
- 3761/2009/KNF-berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar Kristal, Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3762/2009/KNF-berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar Kristal, Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3763/2009/KNF-berupa cairan kuning keruh yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukuran 100 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3764/2009/KNF-berupa cairan kuning kecoklatan yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukur 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Iampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3765/2009/KNF-berupa kristal coklat tua tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3766/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari labu kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika ;
- 3767/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 26 (dua puluh enam) cup dalam keadaan kosong tersebut di atas adalah benar didapatkan

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungan Psicotropika. dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika ;

- 3768/2009/KNF-berupa cairan kuning keruh yang diambil dari 1 (satu) buah labu destilasi ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika) ;
- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina) ;
- 3269/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika ;
- 3270/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3771/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari labu destilasi ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika ;
- 3772/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) buah corong plastik warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika ;
- 3773/2009/KNF-berupa cairan jernih dan serapan yang diambil dari 1 (satu) set corong pisah ukuran 1.000 ml tersebut diatas adalah benar cairan dan serapan yang mengandung bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3774/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah labu destilasi di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3775/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca Nescafe di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3776/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah thermometer di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3777/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3778/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah gelas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina) ;
- 3779/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah Hot Plate Stirrer merek D-LABTECH warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3780/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 2 (dua) buah adaptor dan 1 (satu) buah filter air tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3781/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) set masker merek Nourt-USA tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3782/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari beberapa selang plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3783/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) set pompa merek MEDI-pump di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3784/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 2 (dua) buah jerigen plastik tanpa isi ukuran 5.000 ml yang terdapat selang plastik untuk penyaringan di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;

Bahwa barang-barang berupa kristal dan benda lainnya yang didapatkan kandungan psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, serta bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai Prekursor dan Reagen Pembuatan Metamfetamina tersebut disimpan saksi FERDINAND RUDIANTO Bin EKA TJAHJANA didalam kamar

20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu di rumahnya, dimana barang-barang berupa botol-botol yang berisi bahan kimia dan sebagian alat-alat tersebut di atas didapatkan dari teman saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA yang bernama RUDI dan sebagian lagi didapatkan membeli di toko alat kesehatan Jl. Biliton Surabaya dan sebuah kompor listrik didapatkan membeli dari toko Jl. Jawa Surabaya, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine) diperoleh dari Terdakwa, dimana kepemilikan Psikotropika berikut alat-alat tersebut oleh saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA dan Terdakwa serta Sdr. RUDI telah bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, atau turut melakukan untuk memproduksi psikotropika jenis sabu-sabu yang hasilnya akan dikonsumsi bersama-sama oleh Terdakwa, saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA dan RUDI.

Perbuatan Terdakwa TONI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau;

Ketiga :

Bahwa Terdakwa TONI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO pada hari Senin tanggal 08 Juni 2009 atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2009, bertempat di rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA Jl. Tidar No. 92 Surabaya atau disuatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan Psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) UU R.I Nomor 5 Th. 1997 tentang Psikotropika perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut : Bahwa pada awalnya antara Terdakwa dan saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA sudah saling kenal sejak tahun 2006 pada saat sama-sama menjadi Narapidana dalam perkara narkoba di Rutan Medaeng Sidoarjo, dimana Terdakwa sudah pernah tersangkut perkara Narkoba sebanyak 4 (empat) kali dan telah menjalani putusan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA setelah menjalani pidana penjara tersebut, Terdakwa sering berkunjung ke rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA di Jl. Tidar No. 92 Surabaya, dimana jika Terdakwa datang ke rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA untuk berbincang / ngobrol-ngobrol diantaranya membicarakan masalah narkoba dan dilakukan didalam kamar pembantu, dimana didalam kamar pembantu di rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA yang dikuasai saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TIAHJANA tersebut terdapat

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang dan bahan-bahan kimia / bahan baku untuk membuat Psikotropika jenis sabu-sabu yaitu berupa :

- 1 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine);
- 2 2 (dua) bungkus plastik berisikan Kristal putih;
- 3 4 (empat) botol ukuran 40 ml berisikan Acetone;
- 4 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 5 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna coklat tua;
- 6 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih;
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih;
- 9 1 (satu) botol plastik berisikan cairan jernih;
- 10 1 (satu) botol plastik berisikan cairan keruh;
- 11 1 (satu) botol plastik ukuran 1 lt berisikan cairan jernih;
- 12 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 13 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 14 2 (dua) botol kaca ukuan 200 ml berisikan cairan jernih;
- 15 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan coklat kekuning-kuningan;
- 16 1 (satu) botol kaca berisikan cairan coklat kekuning-kuningan;
- 17 1 (satu) botol kaca berisikan cairan jernih;
- 18 1 (satu) kaleng ukuran 500 ml berisikan serbuk warna merah bata;
- 19 2 (dua) botol plastik berisikan steril water;
- 20 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning;
- 21 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning;
- 22 1 (satu) corong brogner berisikan serbuk warna merah bata;
- 23 12 (dua belas) potongan sedotan plastik;
- 24 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal psikotropika hasil Produksi;
- 25 1 (satu) gelas ukur 200 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan;
- 26 1 (satu) gelas ukur 50 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan;
- 27 1 (satu) botol kaca berisikan serbuk warna coklat;
- 28 1 (satu) labu kaca ukuran 1 lt;
- 29 26 (dua puluh enam) cup plastik;
- 30 1 (satu) labu destilasi 1.000 ml berisikan cairan warna kuning telur;
- 31 1 (satu) gelas ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 32 1 (satu) mangkok plastik;
- 33 1 (satu) buah destilasi 1.000 ml;
- 34 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) corong plastik;
- 35 1 (satu) set corong pisah berisikan cairan jernih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36 1 (satu) pendingin Libik;
- 37 1 (satu) botol bekas kopi Nescafe;
- 38 1 (satu) buah termometer;
- 39 1 (satu) buah sendok plastik;
- 40 1 (satu) buah pengaduk gelas;
- 41 1 (satu) buah kompor listrik merek Glapteck;
- 42 3 (tiga) buah adaptor;
- 43 1 (satu) set masker;
- 44 Slang plastik;
- 45 1 (satu) set pompa merek Madipump;
- 46 2 (dua) buah jurigen plastik ukuran 5 lt yang terdapat slang untuk menyaring;
- 47 15 (lima belas) botol plastik;
- 48 13 (tiga belas) botol kaca kosong ukuran 1.000 ml;
- 49 7 (tujuh) jurigen plastik kosong;
- 50 3 (tiga) botol plastik kosong;
- 51 24 (dua puluh empat) botol acetone ukuran 40 ml kosong;
- 52 1 (satu) alat timbang electric;
- 53 HP Nokia 6585, Nokia GSM;
- 54 1 (satu) buah Flash Disk;

Bahwa sebagian barang-barang dan bahan kimia tersebut didapatkan saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA dari Sdr. RUDI berupa botol-botol kaca berisikan bahan-bahan kimia berlabelkan Brataco yang dibeli dari toko kimia Jl. Tidar Surabaya yang merupakan bahan dasar pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu.

Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui penyalahgunaan dan pemilikan Psikotropika secara tidak sah yang dilakukan oleh saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA tersebut, Terdakwa tidak melaporkan kepada aparat kepolisian yang berwenang, akan tetapi Terdakwa justru pernah memberi bahan baku pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu kepada saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA yaitu pada awal bulan Juni 2009 sewaktu saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA kehabisan bahan baku berupa pil Epidrine untuk pembuatan psikotropika jenis sabu-sabu Terdakwa mencarikan pil Epidrine dan memberikan pil Epidrine sebanyak 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 butir pil Epidrine kepada saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA dengan cara dimasukkan kedalam pekarangan belakang rumah saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA kemudian Terdakwa telepon saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA, lalu saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA mengambil kiriman pil Epidrine oleh Terdakwa tersebut di pekarangan belakang rumah dan 2 (dua)

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik masing-masing berisi 1.000 pil Epidrine tersebut lalu disimpan oleh saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA didalam kamar pembantu.

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2009 sekira jam 09.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Jl. Tidar No. 92 Surabaya saksi FERDINAND JUDIANTO Bin EKA TJAHHANA telah ditangkap oleh anggota Polwiltabes Surabaya yaitu saksi HEDJEN OKTIANTO, saksi KARAM ILAHI HILATO, saksi TAUFAN ADITOMO dan saksi ANDI SETIAWAN, berikut disita barang bukti seperti tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan kesimpulan dari berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB. 5036/KNF/2009 bahwa barang bukti Nomor :

- 3739/2009/KNF-berupa tablet warna putih logo kf yang diambil dari 2 (dua) pak kantong plastik tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3740/2009/KNF-berupa krisal putih yang diambil dari 2 (dua) pak kantong plastik tersebut di atas adalah benar kristal dengan bahan aktif Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- 3741/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 4 (empat) botol kaca tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Acaon (tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika);
- 3742/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
- 3743/2009/KNF-berupa cairan coklat muda yang diambil dari 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
- 3744/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Hexana (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- 3745/2009/KNF-berupa serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk dengan bahan aktif Na Cl (tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika);



- 3746/2009/KNF-berupa serbuk putih yang diambil dari 1 (satu) kantong plastik tersebut di atas adalah benar serbuk dengan bahan aktif Garam Inggris (NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (tidak didapatkan Narkotika maupun Psikotropika);
- 3747/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- 3748/2009/KNF-berupa cairan keruh yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Toluena (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
  - Asam Khlorida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
- 3749/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- 3750/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Iso Propil Alkohol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- 3751/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
  - Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
  - Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen Pembuatan Metamfetamina);
- 3752/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 200 ml tersebut di atas adalah benar cairan dengan bahan aktif Etanol (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- 3753/2009/KNF-berupa cairan coklat kekuningan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3754/2009/KNF-berupa cairan coklat kekuningan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
  - 3755/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
  - 3756/2009/KNF-berupa serbuk merah bata yang diambil dari 1 (satu) kaleng ukuran 500 g tersebut di atas adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
  - 3757/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 2 (dua) botol plastik steril water masing-masing ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika;
  - 3758/2009/KNF-berupa cairan kuning yang diambil dari 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
  - 3759/2009/KNF-berupa cairan kuning yang diambil dari 1 (satu) jerigen plastik ukuran 5.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);
- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
  - 3760/2009/KNF-berupa serbuk merah bata yang diambil dari 1 (satu) corong proper dan 1 (satu) kantong plastik tersebut diatas adalah benar serbuk yang mengandung bahan aktif Fosfor (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3761/2009/KNF-berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar Kristal, Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3762/2009/KNF-berupa kristal putih tersebut di atas adalah benar Kristal, Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika ;
- 3763/2009/KNF-berupa cairan kuning keruh yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukuran 100 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3764/2009/KNF-berupa cairan kuning kecoklatan yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukur 50 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Iampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3765/2009/KNF-berupa kristal coklat tua tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
- 3766/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari labu kaca ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika maupun Psikotropika;
- 3767/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 26 (dua puluh enam) cup dalam keadaan kosong tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika. dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3768/2009/KNF-berupa cairan kuning keruh yang diambil dari 1 (satu) buah labu destilasi ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan yang mengandung bahan aktif :
- Natrium Hidroksida (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika);

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Iodium (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika tetapi dapat digunakan sebagai Reagen pembuatan Metamfetamina);
- 3769/2009/KNF-berupa cairan jernih yang diambil dari 1 (satu) beaker glass ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar cairan didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika;
- 3770/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) mangkok plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3771/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari labu destilasi ukuran 1.000 ml tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika;
- 3772/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) buah corong plastik warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika;
- 3773/2009/KNF-berupa cairan jernih dan serapan yang diambil dari 1 (satu) set corong pisah ukuran 1.000 ml tersebut diatas adalah benar cairan dan serapan yang mengandung bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psicotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3774/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah labu destilasi di atas adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psicotropika;
- 3775/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) botol kaca Nescafe di atas adalah benar didapatkan kandungan Psicotropika dengan



bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;

- 3776/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah thermometer di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3777/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
  - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
  - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
  - 3778/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah gelas tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
    - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
    - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
    - 3779/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) buah Hot Plate Stirrer merek D-LABTECH warna biru tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
      - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
      - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
      - 3780/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 2 (dua) buah adaptor dan 1 (satu) buah filter air tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
        - Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
        - Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3781/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) set masker merek Nourt-USA tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3782/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari beberapa selang plastik tersebut di atas adalah benar didapatkan kandungan dengan bahan aktif :
- Metamfetamina terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- Efedrina (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina);
- 3783/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 1 (satu) set pompa merek MEDI-pump di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;
- 3784/2009/KNF-berupa serapan yang diambil dari 2 (dua) buah jerigen plastik tanpa isi ukuran 5.000 ml yang terdapat selang plastik untuk penyaringan di atas adalah benar didapatkan kandungan Psikotropika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Th. 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa TONI SUGIARTO Bin HERI SUNGKONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 22 Maret 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa TONI SUGIARTO bin HERI SUNGKONO bersalah melakukan tindak pidana “Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu atau turut melakukan suatu tindak pidana memproduksi psikotropika yang hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin Menteri Kesehatan”, sebagaimana dalam surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar 60 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONI SUGIARTO bin HERI SUNGKONO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine);
- 2 2 (dua) bungkus plastik berisikan Kristal putih;
- 3 4 (empat) botol ukuran 40 ml berisikan Acetone;
- 4 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 5 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna coklat tua;
- 6 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih;
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih;
- 9 1 (satu) botol plastik berisikan cairan jernih;
- 10 1 (satu) botol plastik berisikan cairan keruh;
- 11 1 (satu) botol plastik ukuran 1 lt berisikan cairan jernih;
- 12 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 13 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 14 2 (dua) botol kaca ukuran 200 ml berisikan cairan jernih;
- 15 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan coklat kekuning-kuningan;
- 16 1 (satu) botol kaca berisikan cairan coklat kekuning-kuningan;
- 17 1 (satu) botol kaca berisikan cairan jernih;
- 18 1 (satu) kaleng ukuran 500 ml berisikan serbuk warna merah bata;
- 19 2 (dua) botol plastik berisikan steril water;
- 20 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning;
- 21 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning;
- 22 1 (satu) corong brogner berisikan serbuk warna merah bata;
- 23 12 (dua belas) potongan sedotan plastik;
- 24 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal psikotropika hasil produksi;
- 25 1 (satu) gelas ukur 200 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan;
- 26 1 (satu) gelas ukur 50 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan;
- 27 1 (satu) botol kaca berisikan serbuk warna coklat;

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010



- 28 1 (satu) labu kaca ukuran 1 lt;
  - 29 26 (dua puluh enam) cup plastik;
  - 30 1 (satu) labu destilasi 1.000 ml berisikan cairan warna kuning telur;
  - 31 1 (satu) gelas ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
  - 32 1 (satu) mangkok plastik;
  - 33 1 (satu) buah destilasi 1.000 ml;
  - 34 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) corong plastik;
  - 35 1 (satu) set corong pisah berisikan cairan jernih;
  - 36 1 (satu) pendingin Libik;
  - 37 1 (satu) botol bekas kopi Nescafe;
  - 38 1 (satu) buah termometer;
  - 39 1 (satu) buah sendok plastik;
  - 40 1 (satu) buah pengaduk gelas;
  - 41 1 (satu) buah kompor listrik merek Glapteck;
  - 42 3 (tiga) buah adaptor;
  - 43 1 (satu) set masker;
  - 44 Slang plastik;
  - 45 1 (satu) set pompa merek Madipump;
  - 46 2 (dua) buah jurigen plastik ukuran 5 lt yang terdapat slang untuk menyaring;
  - 47 15 (lima belas) botol plastik;
  - 48 13 (tiga belas) botol kaca kosong ukuran 1.000 ml;
  - 49 7 (tujuh) jurigen plastik kosong;
  - 50 3 (tiga) botol plastik kosong;
  - 51 24 (dua puluh empat) botol acetone ukuran 40 ml kosong;
  - 52 1 (satu) alat timbang electric;
  - 53 HP Nokia 6585, Nokia GSM;
  - 54 1 (satu) buah Flash Disk;
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 4072/PID.B/ 2009/PN.SBY., tanggal 6 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan, Terdakwa : TONY SUGIANTO bin HERI SUNGKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK BERSEKONGKOL MEMBANTU MEMPRODUKSI PSIKOTROPIKA” ;



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan, barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisikan 1.000 (seribu) butir pil warna putih logo Kf (Epedrine);
- 2 2 (dua) bungkus plastik berisikan Kristal putih;
- 3 4 (empat) botol ukuran 40 ml berisikan Acetone;
- 4 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 5 2 (dua) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan warna coklat tua;
- 6 2 (dua) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 7 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih;
- 8 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk warna putih;
- 9 1 (satu) botol plastik berisikan cairan jernih;
- 10 1 (satu) botol plastik berisikan cairan keruh;
- 11 1 (satu) botol plastik ukuran 1 lt berisikan cairan jernih;
- 12 1 (satu) botol plastik ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 13 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 14 2 (dua) botol kaca ukuran 200 ml berisikan cairan jernih;
- 15 1 (satu) botol kaca ukuran 1.000 ml berisikan cairan coklat kekuning-kuningan;
- 16 1 (satu) botol kaca berisikan cairan coklat kekuning-kuningan;
- 17 1 (satu) botol kaca berisikan cairan jernih;
- 18 1 (satu) kaleng ukuran 500 ml berisikan serbuk warna merah bata;
- 19 2 (dua) botol plastik berisikan steril water;
- 20 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning;
- 21 1 (satu) buah jurigen plastik berisikan cairan warna kuning;
- 22 1 (satu) corong brogner berisikan serbuk warna merah bata;
- 23 12 (dua belas) potongan sedotan plastik;



- 24 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal psikotropika hasil produksi;
- 25 1 (satu) gelas ukur 200 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan;
- 26 1 (satu) gelas ukur 50 ml berisikan cairan warna kekuning-kuningan;
- 27 1 (satu) botol kaca berisikan serbuk warna coklat;
- 28 1 (satu) labu kaca ukuran 1 lt;
- 29 26 (dua puluh enam) cup plastik;
- 30 1 (satu) labu destilasi 1.000 ml berisikan cairan warna kuning telur;
- 31 1 (satu) gelas ukuran 1.000 ml berisikan cairan jernih;
- 32 1 (satu) mangkok plastik;
- 33 1 (satu) buah destilasi 1.000 ml;
- 34 3 (tiga) buah corong kaca dan 1 (satu) corong plastik;
- 35 1 (satu) set corong pisah berisikan cairan jernih;
- 36 1 (satu) pendingin Libik;
- 37 1 (satu) botol bekas kopi Nescafe;
- 38 1 (satu) buah termometer;
- 39 1 (satu) buah sendok plastik;
- 40 1 (satu) buah pengaduk gelas;
- 41 1 (satu) buah kompor listrik merek Glapteck;
- 42 3 (tiga) buah adaptor;
- 43 1 (satu) set masker;
- 44 Slang plastik;
- 45 1 (satu) set pompa merek Madipump;
- 46 2 (dua) buah jurigen plastik ukuran 5 lt yang terdapat slang untuk menyaring;
- 47 15 (lima belas) botol plastik;
- 48 13 (tiga belas) botol kaca kosong ukuran 1.000 ml;
- 49 7 (tujuh) jurigen plastik kosong;
- 50 3 (tiga) botol plastik kosong;
- 51 24 (dua puluh empat) botol acetone ukuran 40 ml kosong;
- 52 1 (satu) alat timbang electric;
- 53 HP Nokia 6585, Nokia GSM;
- 54 1 (satu) buah FlashDisk;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya ditetapkan berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 267/PID/2010/ PT.SBY., tanggal 07 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 April 2010 Nomor : 4072/Pid.B/2009/PN.Sby., yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 4072/Pid.B/ 2009/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada alinea 2 halaman 44 putusannya yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama seluruh isi berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 April 2010 No. 4072/Pid.B/2009/ PN.Sby, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan di dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dapat disetujui dan dipergunakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini di

Hal. 35 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dapat dikuatkan”.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dengan berpendapat pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, tetapi Judex Facti sendiri tidak menguraikan secara jelas dan terperinci alasan-alasannya tersebut, sehingga dengan demikian justru pertimbangan hukumnya tersebut tidak sempurna/tidak lengkap.
- b Bahwa perlu diketahui, dari memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat jelas dan terperinci Pemohon Kasasi/ Terdakwa menguraikan kesalahan-kesalahan atau kelemahan-kelemahan Judex Facti Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, namun fakta hukumnya Judex Facti Tingkat Banding juga mengikuti langkah-langkah Judex Facti Tingkat Pertama yang salah dan sangat keliru tersebut

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut jelas Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan.

- 2 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi mengenai Unsur Barang Siapa pada halaman 54 putusan a quo Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan :

“Majelis Hakim, berpendapat bahwa Unsur-1 “barang siapa” untuk sekedar memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai “Subyek Hukum” dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah diri Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktiaan unsur-unsur delik yang menyertainya”.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Judex Facti sendiri sangat ragu-ragu untuk menetapkan apakah Pemohon Kasasi/Terdakwa memenuhi



unsur barang siapa, karena dalam pertimbangan tersebut Judex Facti menyebutkan kata-kata apabila unsur lain terpenuhi maka unsur barang siapa terpenuhi.

Bahwa dari keraguan Judex Facti tersebut menunjukkan ditetapkannya Pemohon Kasasi sebagai Terdakwa adalah sangat dipaksakan.

- b Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap oleh Polisi di Alfamart, berarti tidak melakukan aktifitas apapun selain berbelanja, sehingga Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengetahui kedatangan Polisi yang tiba-tiba menangkap Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- c Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, karena barang bukti tersebut bukan dari Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- d Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk membuat atau memproduksi sabu-sabu, sehingga didakwanya Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini jelas salah dan sangat keliru.
- e Bahwa demikian juga, Pemohon Kasasi/Terdakwa dituduh bersekongkol dengan Ferdinand dan Rudi, namun Ferdinand sendiri di dalam keterangan di persidangan antara lain menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak tahu barang bukti tersebut, barang tersebut bukan milik saksi
  - Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan Epidrine ke Terdakwa.
  - Bahwa barang bukti berupa Epidrine bukan milik Terdakwa dan saksi tidak tahu barang bukti tersebut milik siapa.
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa untuk menyerahkan Epidrine.

Berarti dari keterangan saksi Ferdinand tersebut tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa bersekongkol dengan Ferdinand membuat/ memproduksi sabu-sabu, karena bagaimana mungkin bersama-sama memproduksi/membuat sabu-sabu, sedangkan bertemunya tidak setiap hari/rutin, tetapi hanya sesekali. Dan yang tidak bisa dibuktikan, barang bukti tersebut milik siapa.

Bahwa demikian juga disebut bersekongkol dengan Rudi, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan Rudi di persidangan untuk didengar



keterangannya, baik sebagai saksi maupun Terdakwa. Berarti nama Rudi tersebut hanya karangan semata dari Jaksa Penuntut Umum.

- f Bahwa bukti adanya percakapan antara Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan Ferdinand untuk menunjukkan adanya kerjasama juga tidak pernah dilampirkan di persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi dari Polisi diragukan kebenarannya.

Bahwa dari alasan-alasan dan fakta-fakta Hukum tersebut jelas tidak terbukti apa yang menjadi peranan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam perkara ini, maka putusan Judex Facti yang menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi adalah jelas salah menerapkan hukum, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur barang siapa terpenuhi adalah jelas salah dan sangat keliru.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut jelas Judex Facti salah dan sangat keliru memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, atas kesalahan dan kekeliruan Judex Facti tersebut, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan Judex Facti tersebut telah terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan.

Sehubungan dengan uraian di atas kami mohonkan perhatian dan menunjuk Yurisprudensi Jawa Barat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 April 1971 No. 17/1971/Pid/PN.Kn, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Tidak dipenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktiknya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan”.

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai unsur-3 Psikotropika telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum dan meyakinkan pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :



a Bahwa beberapa saksi dari POLRI menyatakan barang bukti ditemukan di Rumah Ji. Tidar No. 92 Surabaya dan telah dilakukan sita, namun bukti ditemukannya barang bukti tersebut berupa Berita Acara Sita Barang Bukti sama sekali tidak pernah diperlihatkan atau dijadikan barang bukti di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dikarenakan Berita Acara Sita Barang Bukti tidak pernah diperlihatkan/dibuktikan di persidangan, maka kebenaran adanya barang bukti tersebut jelas sangat diragukan, karena tidak jelas barang-barang apa yang disita dan berapa jumlahnya.

Bahwa demikian juga, karena Berita Acara Sita Barang Bukti tidak pernah diperlihatkan/dibuktikan di persidangan, maka tidak jelas alat-alat apa yang disita dan berapa jumlahnya.

Bahwa dari fakta hukum tersebut jelas sangat diragukan kebenaran adanya barang-barang maupun alat-alat yang disita.

b Bahwa lebih tidak jelasnya kebenaran adanya barang-barang bukti tersebut adalah karena yang diperlihatkan/dibuktikan di persidangan adalah hanya foto barang bukti, sedangkan wujud nyata atau fisik dari barang-barang bukti tersebut tidak pernah dibuktikan/diperlihatkan di persidangan.

Bahwa dikarenakan barang buktinya hanya berupa foto, bukan fisiknya, maka jelas kebenaran adanya barang bukti tersebut diragukan kebenarannya.

c Bahwa dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum sebagian menyatakan barang berupa botol-botol berisi bahan kimia dan sebagian alat-alat tersebut di atas dapat dari Rudi dan sebagian lagi Terdakwa dapatkan membeli di Toko Alat Kesehatan Ji. Baliton Surabaya dan sebuah kompor listrik Terdakwa dapatkan membeli dari Toko Ji. Jawa Surabaya, namun saudara Rudi maupun pemilik Toko Ji. Baliton Surabaya dan Ji. Jawa Surabaya tidak pernah didengar keterangannya di persidangan untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut, baik sebagai saksi maupun Terdakwa.

Baik dikarenakan saudara Rudi maupun pemilik toko tersebut tidak pernah didengar keterangannya, baik sebagai saksi maupun Terdakwa, maka kebenaran adanya barang bukti tersebut jelas diragukan kebenarannya.

d Bahwa demikian juga dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyatakan : Bahwa dari hasil penyitaan barang bukti tersebut di atas, kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk dikirim ke Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik Nomor : LAB 5036/JNF/2009 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut pada pokoknya = tetapi dapat digunakan sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tetapi fakta hukumnya, bukti hasil laboratorium berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik Nomor : LAB5035/KNF/2009 tersebut tidak diajukan sebagai barang bukti atau tidak pernah diperlihatkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dikarenakan telah terbukti Berita Acara Pemeriksaan Laboris Kriminalistik tersebut tidak pernah diajukan di persidangan, maka kebenaran barang bukti yang disita adalah merupakan/sebagai Prekursor pembuatan Metamfetamina adalah sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa dari alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut jelas tidak terbukti apa yang menjadi peranan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, maka putusan Judex Facti yang menyatakan unsur Psikotropika telah terpenuhi adalah jelas salah menerapkan hukum, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur barang siapa terpenuhi adalah jelas salah dan sangat keliru.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut jelas Judex Facti salah dan sangat keliru memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, atas kesalahan dan kekeliruan Judex Facti tersebut, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan Judex Facti tersebut telah terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan.

Sehubungan dengan uraian di atas kami mohonkan perhatian dan menunjuk Yurisprudensi Jawa Barat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 April 1971 No. 17/1971/Pid/PN.Kn, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Tidak dipenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan”.

4 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai unsur-2 memproduksi inipun secara sah menurut hukum serta meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi/Terdakwa mampu memproduksi Psikotropika, karena Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian untuk memproduksi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa disamping itu tidak ada sama sekali saksi atau bukti yang menunjukkan/membuktikan Pemohon Kasasi/Terdakwa dapat/mampu memproduksi Psikotropika tersebut.

- b Bahwa beberapa saksi menyatakan Ferdinand mendapat Epidrine dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, namun baik Ferdinand sendiri maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa di persidangan menyatakan tidak benar karena Pemohon Kasasi/Terdakwa menyatakan tidak pernah mengirim Epidrine kepada Ferdinand.

Bahwa dengan demikian keberadaan Epidrine tersebut jelas diragukan kebenarannya.

- c Bahwa perlu diketahui, Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap di Alfamart dan Rumah Jl. Tidar bukan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa, serta Pemohon Kasasi/Terdakwa sesekali ke Jl. Tidar, sehingga dari fakta hukum tersebut atas dasar apa *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa memproduksi Psikotropika.

Bahwa lagipula tidak ada sama sekali saksi yang pernah melihat dan menyaksikan Pemohon Kasasi/Terdakwa memproduksi Psikotropika, termasuk saksi Frida Irawati Tjahjana sebagai pemilik/penghuni rumah di Jl. Tidar.

- d Bahwa perlu diketahui saksi Frida Irawati Tjahjana di persidangan dalam keterangannya sebagian di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa adalah teman dari anak saksi dan saksi tidak tahu hubungan teman sebagai apa.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan Ferdinand Judianto, waktu itu Polisi datang dan menanyakan Ferdinand Judianto dimana, kemudian saksi menjawab Ferdinand Judianto sedang tidur.
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa ngobrol di halaman rumah.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa kalau berkunjung ke rumah saksi adalah di ruang tamu.

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari fakta hukum tersebut, jelas saksi Frida Irawati Tjahjana selaku pemilik rumah di Jl. Tidar No. 92 Surabaya, sama sekali tidak pernah melihat/menyaksikan Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun anaknya Ferdinand Judianto memproduksi/membuat Psikotropika jenis sabu-sabu, karena ketika anaknya ditangkap sedang tidur.

Bahwa demikian juga saksi hanya pernah melihat mereka ngobrol, dan kalau berkunjung di ruang tamu.

- e Bahwa beberapa saksi dari Polri menerangkan setelah mendapatkan Surat Perintah Penggeledahan melakukan penggeledahan di rumah Jl. Tidar No. 92 Surabaya, namun bukti adanya Surat Perintah Penggeledahan tidak pernah dilampirkan sebagai bukti di persidangan, sehingga kebenaran adanya penggeledahan tersebut sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa lagipula sepengetahuan Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka pada saat para saksi dari POLRI melakukan Penggeledahan, tidak didampingi 2 (dua) orang saksi dari Kepala Desa/Ketua Lingkungan setempat, terlepas keluarga menolak atau menyetujuinya.

Bahwa dikarenakan syarat-syarat yang sifatnya mutlak tersebut tidak dipenuhi oleh POLRI, maka jelas proses penggeledahan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 KUHAP dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Bahwa dari alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut jelas tidak terbukti apa yang menjadi peranan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, maka putusan Judex Facti yang menyatakan unsur memproduksi telah terpenuhi adalah jelas salah menerapkan hukum, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur barang siapa terpenuhi adalah jelas salah dan sangat keliru.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut jelas Judex Facti salah dan sangat keliru memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, atas kesalahan dan kekeliruan Judex Facti tersebut, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan Judex Facti tersebut telah terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan.



Sehubungan dengan uraian di atas kami mohonkan perhatian dan menunjuk Yurisprudensi Jawa Barat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 April 1971 No. 17/1971/Pid/PN.Kn, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Tidak dipenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan”.

5 Bahwa Pemonon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai unsur-4 selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa diajukannya hanya seorang saksi ahli dalam perkara ini jelas tidak dapat dijadikan pedoman oleh Judex Facti untuk memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, karena saksi ahli yang dihadirkan/diajukan hanya saksi ahli yang menyangkut bidang administrasi.

Bahwa Saksi Ahli tersebut sama sekali tidak mengetahui atau tidak menerangkan tentang barang bukti berupa barang atau peralatannya.

Bahwa lebih jelasnya saksi ahli tersebut sama sekali tidak mengetahui apakah barang-barang yang disita tersebut adalah bahan baku untuk Psikotropika jenis sabu-sabu maupun sama sekali tidak ada menerangkan adanya alat-alat untuk membuat/memproduksi Psikotropika jenis sabu-sabu.

- b Bahwa sama sekali tidak ada saksi yang pernah melihat adanya praktek atau proses pembuatan Psikotropika di Jl. Tidar No. 92 Surabaya tersebut. Bahwa dengan demikian karena tidak ada praktek/proses pembuatan Psikotropika di rumah tersebut, maka jelas tidak perlu ada izin, sebab Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun saksi Ferdinand tidak memerlukannya, karena memang tidak ada kegiatan pabrik obat di sana.

Bahwa dari alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut jelas tidak terbukti apa yang menjadi peranan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam perkara ini, maka putusan Judex Facti yang menyatakan unsur

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain yang ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi adalah jelas salah menerapkan hukum, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur barang siapa terpenuhi adalah jelas salah dan sangat keliru.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut jelas Judex Facti salah dan sangat keliru memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, atas kesalahan dan kekeliruan Judex Facti tersebut, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan Judex Facti tersebut telah terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Sehubungan dengan uraian di atas kami mohonkan perhatian dan menunjuk Yurisprudensi Jawa Barat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 April 1971 No. 17/1971/Pid/PN.Kn, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Tidak dipenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktinya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan”.

6 Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti pada putusannya yang menyatakan unsur-5 bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasi telah pula secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut jelas salah dan sangat keliru dengan didasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa sebagaimana dikutip oleh Judex Facti dalam halaman 45 putusannya, maka keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan bukan dari Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti ditunjukkan di persidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan di persidangan adalah pada waktu persidangan.
- Bahwa tidak benar pada Berita Acara Pemeriksaan Polisi yang menyatakan kalau Terdakwa yang memberi epidrine.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Rudi.
- Bahwa BAP No. 14 bungkus plastik epidrine itu bukan milik Terdakwa dan Terdakwa berani bersumpah.

Bahwa dari keterangan dan fakta hukum tersebut sama sekali tidak ada keterangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi dari POLRI, khususnya mengenai :

- 1 Terdakwa bersekongkol dengan Ferdinand.
- 2 Epidrine didapatkan dari Toni Sugiarto (Terdakwa).
- 3 Barang bukti berupa peralatan dan bahan produksi Ferdinand jenis sabu-sabu adalah milik bersama atau Terdakwa dengan Toni Sugiarto yang digunakan untuk memproduksi Psikotropika jenis sabu-sabu secara bersama-sama.
- 4 Terdakwa dihubungi Ferdinand.

Bahwa dengan demikian, dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan adanya persekongkolan antara Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan Ferdinand tidak terbukti sama sekali, karena baik saksi Ferdinand maupun Terdakwa sama sekali tidak ada memberikan keterangan/ pernyataan yang membenarkan adanya persekongkolan tersebut, tetapi hanya kesimpulan sepihak dari saksi-saksi POLRI.

- b Bahwa disamping itu di persidangan sama sekali tidak pernah dilampirkan/dibuktikan adanya bukti yang menunjukkan adanya persekongkolan antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Ferdinand Judianto Bin Eka Tjahjana, baik berupa bukti tertulis maupun bukti transkrip telepon/SMS antara Penggugat/Terdakwa dengan saksi Ferdinand serta orang yang pernah melihat dan mendengar adanya persekongkolan tersebut.
- c Bahwa pada saat Pemohon Kasasi/Terdakwa ditangkap, maka sama sekali tidak ada ditemukan barang bukti yang

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkut Psikotropika sehingga adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menuduh Pemohon Kasasi/ Terdakwa memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jelas salah dan sangat keliru, sehingga tidak terbukti/tidak terpenuhi.

Bahwa saksi Ferdinand sendiri menyatakan di persidangan (dibarengi surat pernyataan), maka barang bukti tersebut bukan milik Pemohon Kasasi/Terdakwa. Bahwa demikian juga, Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak pernah melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, karena fakta hukumnya memang Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan di persidangan.

- Bahwa tidak jelas apa yang dilaksanakan dan siapa yang dibantu Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Bahwa tidak jelas siapa yang disuruh Pemohon Kasasi/Terdakwa.
- Bahwa tidak jelas Pemohon Kasasi/Terdakwa turut melakukan apa.
- Bahwa tidak jelas apa yang dianjurkan/diorganisir Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Bahwa dari alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut jelas tidak terbukti apa yang menjadi peranan maupun tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, maka putusan Judex Facti yang menyatakan unsur bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh, turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasi telah terpenuhi adalah jelas salah menerapkan hukum, sehingga putusan a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa oleh karena tidak terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan unsur barang siapa terpenuhi adalah jelas salah dan sangat keliru.

Bahwa dari uraian-uraian dan fakta hukum tersebut jelas Judex Facti salah dan sangat keliru memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, atas kesalahan dan kekeliruan Judex Facti tersebut, sehingga atas kekeliruan dan kesalahan Judex Facti tersebut telah terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum atau lalai melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu sangat beralasan menurut hukum putusan a quo tersebut haruslah dibatalkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan uraian di atas kami mohonkan perhatian dan menunjuk Yurisprudensi Jawa Barat yaitu putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 7 April 1971 No. 17/1971/Pid/PN.Kn, yang kaedah hukumnya menyatakan :

“Tidak dipenuhinya salah satu unsur yang dituduhkan mengakibatkan tidak terbuktiknya tuduhan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dinyatakan dibebaskan dari segala tuntutan”.

## 7 Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Sesuai Fakta Hukum.

Bahwa telah terbukti Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai fakta hukum.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya banyak menyampaikan berdasarkan bukti-bukti, alat-alat maupun penyebutan beberapa nama orang, diantaranya berdasarkan hasil laboratorium maupun adanya Berita Acara Sita dan sebagainya, namun di persidangan bukti-bukti maupun orang-orang (nama-nama) serta Berita Acara Hasil Laboratorium tersebut tidak pernah dilampirkan/dihadirkan untuk mendukung dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Bahwa dengan demikian telah terbukti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta hukum di persidangan tidak sesuai. Oleh sebab itu dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, maka menurut hukum seharusnya Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum

## 8 Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* Tidak Lengkap / Tidak Sempurna.

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tidak lengkap/tidak sempurna.

Bahwa telah terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya pada pokoknya hanya berpedoman kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum namun alasan-alasan dan dasar hukumnya untuk mendukung pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak lengkap/tidak sempurna, sehingga jelas *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas salah dan sangat keliru, serta membuktikan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Factie*, karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya harus terperinci dan tepat, lengkap pertimbangan hukumnya serta

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, sebagaimana diatur/ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 588K/Sip/1975, yang kaedah hukumnya menyatakan sebagai berikut :

“Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus ditolak”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638K/Sip/1969 :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1974 menyatakan :

- Adalah satu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.
- Dengan tidak/kurang memberi pertimbangan dan alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lainnya, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan kasasi.

9 Bahwa oleh karena alasan Permohonan Kasasi ini berdasarkan alasan-alasan yang didukung fakta hukum yang mana Judex Facti salah dan sangat keliru memberikan pertimbangan hukum pada putusannya, maka putusan Pengadilan Tinggi No. 267/Pid/2010/PT.SBY tertanggal 7 Juni 2010 Jo. putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4072/Pid.B/2009/PN.SBY tertanggal 6 April 2010 tersebut haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Pertama Pasal 60 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 60 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **TONI SUGIARTO Bin HERI SINGKONO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 05 November 2010** oleh **H. Suwardi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Djafni Djamal, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **H. Djafni Djamal, SH.MH.**  
**H. Suwardi, SH.MH**

K e t u a :  
ttd./

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 2276 K/Pid.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, SH.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH.MH.**

NIP. : 0400044338